BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 840 / 34 TAHUN 2022

TENTANG

DAFTAR PENERIMA DANA BANTUAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI TIDAK TETAP SEKOLAH DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran proses administrasi di sekolah dan untuk mengisi formasi kekurangan tenaga administrasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, diperlukan Pegawai Tidak Tetap;

b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan Dana Bantuan Kesejahteraan Pegawai Tidak Tetap Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Daftar Penerima Dana Bantuan Kesejahteraan Pegawai Tidak Tetap Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada 412 (empat ratus dua belas) Pegawai Tidak Tetap Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dengan rincian sebagai berikut :

a. Pegawai Tidak Tetap Sekolah Dasar dengan Masa Kerja Terhitung sebelum sampai dengan Tahun 2017 sebanyak 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) orang dengan dana bantuan kesejahteraan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini; dan
b. Pegawai Tidak Tetap Sekolah Dasar dengan Masa Kerja Terhitung Mulai Tahun 2018 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang dengan dana bantuan kesejahteraan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini dibuat untuk memberikan Honorarium pada Tahun Anggaran 2022 dan tidak dapat dipergunakan untuk menuntut hak yang lain termasuk untuk menuntut diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 JANUARI 2022

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini di sampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 840 /34 TAHUN 2022
Tanggal : 3 JANUARI 2022

DAFTAR PENERIMA DANA BANTUAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI TIDAK TETAP SEKOLAH DASAR
DENGAN MASA KERJA TERHITUNG SEBELUM SAMPAI DENGAN TAHUN 2017
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	STATUS	TMT MENJADI PTT	UNIT KERJA	JUMLAH KESEJAHTERAAN UNTUK 12 BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Purnomo	Sukoharjo	12/08/1992	PTT	20/07/2008	Layanan Administrasi Satuan Pendidikan Kecamatan Baki	Rp 6.000.000
2	Wiwik Setyaningsih, S.IP	Klaten	05/10/1976	PTT	16/11/2009	Layanan Administrasi Satuan Pendidikan Kecamatan Baki	Rp 6.000.000
3	Dyah Setiawati, A.Ma.Pust	Sukoharjo	06/02/1979	PTT	15/07/2013	UPTD SDN Bakipandeyan 01	Rp 6.000.000
4	Sugiyono	Sukoharjo	12/06/1976	PTT	03/07/2006	UPTD SDN Bakipandeyan 01	Rp 6.000.000
5	Finnura Kharisah, A.Ma.Pust	Sukoharjo	31/05/1984	PTT	01/08/2011	UPTD SDN Bakipandeyan 02	Rp 6.000.000
6	Budi Wiyono	Sukoharjo	04/06/1978	PTT	01/06/2007	UPTD SDN Duwet 01	Rp 6.000.000
7	Nur Kholis Irfan NAF	Sukoharjo	06/06/1995	PTT	02/01/2017	UPTD SDN Gedongan 01	Rp 6.000.000
8	Ria Kusnanto	Sukoharjo	02/08/1983	PTT	01/04/2010	UPTD SDN Gedongan 02	Rp 6.000.000
9	Ardian Agus Pratama	Sukoharjo	14/08/1996	PTT	05/01/2017	UPTD SDN Gentan 01	Rp 6.000.000
10	Joko Tri Mulyo	Sukoharjo	10/01/1981	PTT	28/02/2005	UPTD SDN Gentan 02	Rp 6.000.000
11	Tri Susilo	Sukoharjo	13/10/1980	PTT	01/09/2009	UPTD SDN Jetis 01	Rp 6.000.000
12	Dariyono	Sukoharjo	17/12/1985	PTT	01/12/2008	UPTD SDN Kudu 02	Rp 6.000.000

NO	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	STATUS	TMT MENJADI PTT	UNIT KERJA	JUMLAH KESEJAHTERAAN UNTUK 12 BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8
370	Sukadi	Sukoharjo	04/06/1968	PTT	01/07/2005	UPTD SDN Tegalsari 03	Rp 6.000.000
371	Nurul Hidayati Rohmani R, S.I.Pust	Klaten	08/12/1977	PTT	01/03/2010	UPTD SDN Weru 01	Rp 6.000.000
372	Yulius D.P, A.Ma.Pust	Klaten	28/07/1983	PTT	01/07/2009	UPTD SDN Weru 02	Rp 6.000.000
373	Suroto	Sukoharjo	11/05/1967	PTT	20/07/2006	UPTD SDN Weru 04	Rp 6.000.000
	JUMLAH						Rp 2.238.000.000

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI